

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum melaksanakan pernikahan di dahului dengan (*Khitbah*). Menurut bahasa, *Khitbah* berasal dari bahasa Arab *خطب-خطبا* yang berarti berbicara. *Khitbah* juga bisa diartikan sebagai ucapan berupa nasehat, ceramah, pujian, dll. Pelaku *Khitbah* disebut khatib atau khitb dan merujuk pada orang yang berkhitbah kepada wanita.¹ Menurut istilah, adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita, atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.²

Allah s.w.t mensyariatkan *khitbah* sebelum ikatan pernikahan dilaksanakan agar tiap-tiap pasangan yang akan menikah mengenal pasangannya sehingga mendapatkan kemantapan hati untuk melaksanakan pernikahan.³ Diantaranya dalam surat Al- Baqoroh ayat 235;

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۖ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَحْلَهُ وَالْعَمَوَاتُ ۗ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَالْعَمَوَاتُ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk memining perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-ny ebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”. (Q.S. Al-Baqoroh Ayat 235).⁴

¹ Abu Hafsh Usama bin Kamal bin ‘Abdir Razzaq, Panduan Lengkap Nikah dari A Sampai Z, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm. 113.

² Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahin Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Asy-Syir’ah*, vol. 46, 2017.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 221.

⁴ Surah Al-baqoroh Ayat 235, “Quran Kemenag”, diakses pada 29 Mei, 2023.

Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir R.A bahwa Nabi Muhammad Saw. menyatakan:

عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل رواه أبو داود.

Artinya: “Diriwayatkan dari sahabat Jabir, Nabi bersabda: “apabila kamu semua ingin melamar perempuan, apabila mampu untuk melihatnya dan ada bisa menginginkan untuk dinikahi maka kerjakanlah”.⁵

Hadis tersebut menunjukkan tentang kebolehan *Khitbah* sebelum nikah dan juga kebolehan melihat wanita yang akan dipinang.

(*Khitbah*) adalah aksi (*fi'lah*), ikatan (*'iqdah*), dan posisi (*jilsah*). Misalnya seorang laki-laki meng*Khitbah* seorang perempuan. Maknanya laki-laki itu mengajak perempuan tersebut untuk menikah (melamar atau meminangnya) dengan cara yang lumrah dan biasa dilakukan oleh orang umum, dalam kitab At-Taaj menyatakan: diperbolehkan melihat wajah dan telapak tangannya. Karena kecantikan wajah dan tangan menandakan kecantikan seluruh tubuh. Bagi yang tidak bisa melihatnya sendiri, suruh seseorang untuk melihatnya dan beri tahu ciri-cirinya. Karena Nabi mengutus Ummu Sulaim untuk melihat wanita yang akan dinikahnya.⁶ Sebelum menuju ke tahap akad nikah terdapat tahapan-tahapan yang harus ditempuh terlebih dahulu, salah satunya yaitu *Khitbah* atau . *Khitbah* adalah meminang atau melamar seorang perempuan yang boleh dinikahi secara syar'î yang dilakukan oleh seorang laki-laki baik secara langsung maupun tidak, baik dengan datang sendiri maupun melalui wakil atau perantara⁷, *Khitbah* disyariatkan sebagai suatu proses sebelum mengikatkan diri dalam suatu ikatan pernikahan, dengan tujuan agar kedua belah pihak yang akan menjalin ikatan dapat saling mengenal satu sama lain secara ma'ruf. Sehingga keputusan bersama dalam ikatan pernikahan dilakukan dengan penuh kesadaran dilandasi oleh petunjuk dan pertimbangan yang matang.

Dalam masa tersebut, ada hal-hal lain yang harus diperhatikan oleh pasangan *Khitbah*, ialah mengenai etika-etika pergaulan dalam masa . Perlu diketahui, bahwasanya dalam pinangan tidaklah sama

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 3, hlm. 212.

⁶ Mahmud Suyuti, “Pandangan Tokoh Masyarakat Pada Perilaku Pasangan Calon Pengantin Selama Masa *Khitbah* Di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember,” *Rechtenstudent* 2, no. 2 (2021): 158–72, <https://doi.org/10.35719/rch.v2i2.60>.

⁷ Abdurrahman, *Risalah Khitbah Panduan Islam dalam Memilih Pasangan dan Meminang*, 217

hukumnya dengan masa setelah pernikahan. Dalam masa pinangan belum menimbulkan hubungan hukum layaknya suami isteri. Perlu ditegaskan bahwa masa ini, hanya untuk jalan ta'aruf (perkenalan) antara kedua belah pihak sebelum ke jenjang pernikahan. Sehingga perilaku yang terlampau jauh sampai mendekati pergaulan suami istri itu dilarang dalam masa . Namun pada zaman modern ini banyak pasangan muda-mudi baik yang dalam masa pinangan maupun tidak, banyak yang bergaul dengan pasangannya melebihi batas yang tentunya hal tersebut tidak dibenarkan oleh agama.

Pada prinsipnya *Khitbah* belum berakibat hukum diantara pasangan yang telah bertunangan. Hal yang demikian telah disepakati oleh mayoritas ulama fiqh, syariat, dan perundang-undangan bahwa tujuan pokok *Khitbah* adalah berjanji akan menikah, belum ada akad nikah. Hal ini sejalan dengan muatan Pasal 13 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa “pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan ”⁸. Dari keterangan tersebut diketahui bahwa ikatan *Khitbah* selain belum menimbulkan akibat hukum apapun juga diperbolehkannya pemutusan hubungan *Khitbah* diantara kedua belah pihak, tentunya dengan syarat pemutusan hubungan *Khitbah* dengan cara baik-baik.

Banyak orang tua yang memandang sepele terhadap permasalahan ini. mereka mengizinkan anak atau saudara perempuannya berdua-duaan, bahkan berpergian dengan tunangannya tanpa pengawasan dan pengarahan. Perilaku Seperti ini sangat memungkinkan untuk menjerumuskan pihak perempuan pada hilangnya kemuliaan, Kesucian, dan harga dirinya, bahkan bisa jadi terjadinya pembatalan pernikahan. Sebaliknya, ada pula orang tua yang berperilaku kaku. dia tidak mengizinkan seorang laki laki untuk melihat anak perempuannya meskipun pada saat sedang meminangnya. dia tidak berkenan mempertemukan keduanya hingga laki-laki berniat meminangnya benar benar ridlo dan siap menikahi anaknya, keduanya baru boleh bertemu pada malam pernikahannya. Seusai akad nikah, terkadang saat suami melihat istrinya sesuai akad nikah, apa yang dilihatnya tidak sesuai dengan yang dibayangkannya, hal tersebut mengakibatkan terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan, yakni penyesalan dan perceraian, ada juga perempuan yang akan dipinang hanya memperlihatkan fotonya terhadap laki laki yang akan meminangnya. Pada kenyataannya, hal tersebut tidak dapat

⁸ Kementerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, 9.

menumbuhkan kematapan hati dan tidak dapat menggambarkan diri serta Kepribadiannya.

Proses perkawinan akan tercapai dengan adanya proses tertentu. proses yang akan dilewati oleh seorang pria maupun wanita, seperti proses taaruf, namun akhir-akhir ini proses taaruf biasanya mulai disamakan dengan pacaran. Dalam bahasa Indonesia, pacar diartikan sebagai teman lawan jenis yang tetap dan memiliki hubungan batin, biasanya untuk dijadikan tunangan sering dirangkai menjadi satu. Muda-mudi yang pacaran, apabila ada kesesuaian lahir batin, dilanjutkan dengan tunangan. Sebaliknya, mereka yang bertunangan biasanya diikuti dengan pacaran. Namun pacaran di sini, dimaksudkan sebagai proses mengenal pribadi masing-masing, saling bersilaturahmi yang dalam ajaran Islam sering disebut dengan taaruf (saling kenal mengenal)⁹, kebanyakan remaja saat ini ada beberapa diantaranya belum memahami taaruf dari segi makna dan caranya. Mereka beranggapan bahwa taaruf sama dengan pacaran, yang sesuai dengan syari'at Islam, namun hal demikian sangat keliru adanya. Remaja saat ini pula lebih banyak yang tergiur dengan budaya westernisasi yang membuatnya salah dalam memahami arti dari kata taaruf. Taaruf atau saling mengenal dalam memilih pasangan hidup tidak identik dengan berpacaran sebagaimana dikenal dan dilakukan muda-mudi saat ini. Pacaran saat ini lebih lebih banyak membawa kemudahan daripada kebaikan. Pengertian pacaran sendiri sangat multi interpretatif (banyak tafsir) Sesuai dengan budaya di mana kata ini digunakan bisa jadi pacaran di kota besar berbeda dengan di daerah pelosok atau bahkan diluar negeri.

Pacaran adalah budaya orang-orang jahiliyah yang tanpa melalui tata tertib yang tetap, cenderung menghalalkan segala cara. Contoh: boleh jalan berdua, boleh berzina, boleh kapanpun bermaksiat, boleh sembunyi-sembunyi dari orangtua, bebas berbohong, bebas berangan-angan, bebas berandai-andai, tak ada aturan yang mengikat¹⁰. Akibat pergeseran sosial, dewasa ini, kebiasaan pacaran masyarakat kita menjadi hal yang sudah biasa dan terbuka. Terlebih saat mereka merasa belum ada ikatan resmi, akibatnya bisa melampui batas kepatutan. Kadang kala, seorang remaja menganggap perlu pacaran untuk tidak hanya mengenal pribadi pasangannya, melainkan

⁹ Robith muti'ul hakim, Konsep Felix Siaw Tentang *Ta'aruf Antara Calon Mempelai Pria dan Calon Mempelai Wanita*, Al-Ahwal, Vol, 7 Np.1(2014 M / 1435 H) h. 70-71

¹⁰ Syeikh Athiyyah Shaqr, *Seputar Dunia Remaja*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), 108.

sebagai pengalaman, uji coba, maupun bersenang-senang belaka. Hal ini bisa dilihat dari kebiasaan remaja yang gonta-ganti pacar, ataupun masa pacaran yang relative pendek. Beberapa kasus yang diberitakan oleh media massa juga menunjukkan bahwa akibat pergaulan bebas atau bebas bercinta (*free love*) tidak jarang menimbulkan hamil pra nikah, aborsi, bahkan akibat rasa malu di hati terkadang ada juga kejadian bayi yang terlahir dari hubungan mereka berdua lantas dibuang begitu saja sehingga tewas.

Cara terbaik yang perlu dilakukan dalam masalah ini adalah sesuai dengan yang diatur oleh islam. Pertemuan kedua orang yang akan menikah diperbolehkan sebagai upaya untuk memenuhi hak keduanya, tapi tidak dengan berduaan. Hal ini sebagai upaya untuk tetap menjaga kehormatan dan harga diri di antara keduanya.¹¹ Dalam proses lamaran, pasangan yang akan menikah harus memperhatikan etika pergaulan. Penting untuk diingat bahwa masa lamaran berbeda dengan masa setelah pernikahan. Selama masa lamaran, belum ada hubungan hukum antara calon suami dan istri. Masa ini hanya untuk saling mengenal sebelum menikah. Oleh karena itu, perilaku yang berlebihan dan menyerupai hubungan suami istri harus dihindari. Meskipun pada saat ini banyak pasangan muda yang bergaul dengan pasangannya melebihi batas, hal ini tidak dianjurkan dalam agama.

Kota Demak jawa tengah merupakan kota yang terdiri dari 14 kecamatan, 6 kelurahan, 249 Desa¹², penelitian yang berfokus pada 3 kecamatan oleh peneliti dalam mengadakan *Khitbah* dan pergaulan pasca terjadinya *Khitbah* di Kabupaten Demak, adapun alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan banyaknya prosesi *Khitbah* yang terjadi di masyarakat yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, misalnya kebolehan pasangan *Khitbah* keluar berdua bahkan hingga larut malam, kebolehan berboncengan, berpegangan tangan, video call sesering mungkin bahkan sampai memperlihatkan aurat, calon pengantin laki- laki berkunjung ke rumah calon pengantin perempuan hingga larut malam bahkan sampai menginap.

Beberapa prosesi *Khitbah* sudah sesuai dengan anjuran islam, namun ada hal yang perlu ditelaah kembali yakni mengenai tujuan *Khitbah* serta pergaulan pasca *Khitbah*. Menurut salah satu tokoh agama berinisial R di desa mlaten kecamatan mijen, kabupaten demak, *Khitbah* adalah ikatan pra nikah yang belum terjadi ikatan hukum apapun, sedangkan pergaulan pasca *Khitbah* dianggap sebagai

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, hlm. 234

¹² PN-demak.go.id, *Wilayah yuridiksi*, diakses pada 29 Mei 2023.

kebiasaan warga setempat untuk selalu menjalin silaturahmi antara pihak laki- laki maupun perempuan, namun ada juga yang tidak setuju dengan pergaulan ini, diantaranya seorang guru madrasah di suatu desa yang berada di kabupaten demak, beliau mengatakan bahwa pergaulan sekarang berbeda dengan pergaulan pada masa remajanya dahulu, pergaulan pasca tunangan sekarang jauh berbeda, dahulu biasanya berani berdialog dengan calon pengantin kalau ada keperluan yang sangat penting, bahkan bisa dipastikan mereka jarang sekali ber bertemu.¹³

Masih dengan salah satu informan di desa botorejo, kabupaten demak, yakni bapak TF salah satu orang yang pernah meminang untuk keponakannya yakni, naibul khotib (pengganti peminang dalam *Khitbah*), beliau menuturkan bahwa ada beberapa yang melenceng dalam hal khitbah diantaranya, tukar cincin emas, jalan- jalan dengan tunangan se usai *Khitbah*, kebebasan bertemu, bahkan sampai batas waktu untuk bertamu, tentunya hal ini sangat memperhatikan, karena tidak sesuai dengan syariat islam, memang kita tidak hidup di jaman dulu tapi setidaknya masih mengenal dan memegang syariat islam.¹⁴

Penelitian ini mengambil lokasi kajian di kabupaten Demak untuk mengkaji hubungan tunangan muda-mudi pra-nikah. Dalam praktiknya sebagian pihak yang bertunang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Mereka yang telah bertunangan dibolehkan kedua orang tua untuk berjumpa, dengan kebolehan tersebut pasangan yang bertunang sering keluar berdua, berboncengan, jalan-jalan, dan juga menghadiri acara hiburan seperti pesta nikah, khitanan, berbincang kapan saja dan lain-lainnya. Pada saat hari raya Idul Fitri calon pengantin laki-laki bersilaturahmi ke rumah tunangannya, setelah silaturahmi itu selesai, calon pengantin laki-laki mengajak tunangannya bepergian berkunjung ke tempat saudara si laki-laki dengan pergi berdua tanpa adanya mahram yang ikut serta. Berdasarkan fenomena yang terjadi di Kecamatan Demak itu menjadikan laki-laki yang sudah memiliki tunangan bergaul secara dekat atau bebas. Maka permasalahannya dikhawatirkan akan terjadi ikatan *Khitbah* itu melenceng dari aturan-aturan Islam.

Dari beberapa fakta dilapangan yang penulis teliti, ada sebuah pendapat dari salah satu masyarakat di desa mulyorejo kecamatan

¹³ Wawancara di deesa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, 1 mei 2023

¹⁴ Wawancara di desa Botorejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak, 7 Mei 2023

demak kota, kabupaten Demak mengenai khitbah. Berdasarkan wawancara dengan inisial AB, beliau sering menjadi naib(pengganti) khotib mengatakan khitbah adalah suatu ikatan untuk mengenal lebih dekat sehingga mereka dapat mengetahui karakter mengenai pasangannya. Mengenai pergaulan dalam masa khitbah, pasangan yang dalam masa bertunang boleh bertemu atau berbicara dengan pasangannya selama tidak melampaui batas.¹⁵ Namun sebagian pasangan yang dalam masa khitbah mereka lupa akan batasan syariat, sedangkan dalam Islam hanya untuk mengenal pasangannya. Sebagian masyarakat di kabupaten Demak memiliki persepsi atau cara pandang yang berbeda-beda bahwa dalam masa khitbah pasangan yang telah bertunang boleh untuk pergi bersama, berbicara berdua dan sebagainya yang terpenting tidak sampai melewati batas.

Penelitian yang mengkaji tentang *Khitbah* sudah cukup banyak dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh mahmud suyuti yang berjudul *Pandangan Tokoh Masyarakat Pada Perilaku Pasangan Calon Pengantin Selama Masa Khitbah di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang kabupaten jember*¹⁶ dalam jurnal *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah IAIN Jember*, penelitian tersebut membahas mengenai perilaku yang kurang baik selama masa *Khitbah*, hasil penelitian tersebut adalah keharaman secara muthlaq tanpa adanya tafshil(perincian). Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Maghfiroh Al Maskurin, Siti Kalimah dalam jurnal *Pengabdian kepada Masyarakat Desa yang berjudul Penyadaran Tentang Batasan Hubungan Interaksi Antara Laki – Laki dan Perempuan Terutama Setelah Khitbah (Di Dusun Ringinrejo Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)*¹⁷, Temuan dalam penelitian ini adalah bagaimana cara menyadarkan kaum pemuda dan pentingnya mengetahui batasan- batasan perihal *Khitbah* dengan melibatkan orang tua kedua belah pihak. Selain itu juga ada penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Ali Fikri, Moh. Hasin dalam jurnal *hukum dan syariah kontemporer dengan judul Pandangan HAM dan Ulama’ Syafi’iyah Terhadap Pergaulan Lawan Jenis Selama*

¹⁵ Wawancara di desa Mulyorejo Kecamatan Demak Kota Kabupaten Demak, 7 mei 2023

¹⁶ Suyuti, *Pandangan Tokoh Masyarakat Pada Perilaku Pasangan Calon Pengantin Selama Masa Khitbah Di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember*”.

¹⁷ Lailatul Maghfiroh Al Maskurin Siti Kalimah, *Penyadaran Tentang Batasan Hubungan Interaksi Antara Laki –Laki Dan Perempuan Terutama Setelah Khitbah(Di Dusun Ringinrejo Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)* 2 (2021): 260–77.

*Khitbah*¹⁸, Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hukum dari pada pergaulan lawan jenis selama *Khitbah* perspektif HAM dan Ulama' Syafiiyah adalah memutuskan bahwa pergaulan lawan jenis selama *Khitbah* adalah haram karena didalamnya terdapat unsur melawan hukum islam berupa berkholwat dan melihat diluar batas maksimum aturan syari'ah islam, dan persentuhan kulit lawan jenis.

Fenomena yang muncul sekarang ini seperti berboncengan, gandengan tangan layaknya suami istri, menyendiri, ngekos bareng, bahkan ada yang sampai fatal yaitu hamil diluar nikah, hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman yang mendalam tentang dari kalangan orang tua, anak muda, atau masyarakat kurang memahami aturan hukum dan falsafah pensyariatan *khitbah*, oleh sebab itu, etika pergaulan sesudah *Khitbah* yang muncul di tengah masyarakat perlu dibatasi oleh orang tua, karena peran orang tua sangat penting dalam membatasi pergaulan anak-anaknya.

Berdasarkan Fakta di lapangan tersebut diatas bahwa di beberapa kabupaten di kota Demak ada yang tidak sesuai bahkan ada yang jelas-jelas bertolak belakang dengan aturan yang diajarkan dalam Islam mengenai *khitbah*. Fenomena pergaulan tersebut bertentangan dengan salah satu hukum islam yaitu *Daf'ul mafasid muqoddam ala jalbu al masholeh* yakni kerusakan dalam pergaulan pasca *Khitbah* yang terjadi bukan lagi sebagai pengenalan lebih dalam antara kedua mempelai atas anjuran syariat, melainkan pergaulan pasca *Khitbah* yang menarik kepada kemaksiatan. Masalah inilah yang mendorong peneliti tertarik untuk meneliti secara spesifik tentang, Analisis hukum islam terhadap pergaulan calon pengantin pasca *Khitbah* studi kasus di Kabupaten Demak.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini merupakan batasan masalah dalam penelitian kualitatif. Penulis membatasi penelitian ini supaya dapat terfokus dan tidak jauh melebar dari pokok permasalahan. Fokus penelitian ini yaitu , Analisis Hukum Islam terhadap pergaulan calon pengantin pasca *Khitbah* studi kasus di Kabupaten Demak

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁸ Moh. Hasin Mohamad Ali Fikri, *Pandangan HAM Dan Ulama' Syafi'iyah Terhadap Pergaulan Lawan Jenis Selama Khitbah*, 2021, 45–55.

1. Bagaimana praktik pergaulan calon pengantin pasca *Khitbah* di kabupaten demak?
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap pergaulan calon pengantin pasca *Khitbah* di kabupaten demak?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti rumuskan dalam rumusan masalah, peneliti memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat di Kabupaten Demak tentang pergaulan pasangan calon pengantin pasca *Khitbah*.
2. Untuk mengetahui dampak negatif dari pergaulan calon pengantin pasca *Khitbah*.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pergaulan calon pengantin pasca *Khitbah*.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah data serta informasi untuk pemikiran dalam bidang Hukum Keluarga Islam (HKI) khususnya yang berkaitan dengan kajian *Khitbah* yang sesuai dengan pedoman al-Qur'an, al-Hadist dan juga Ijma Ulama.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan untuk penelitian di masa depan khususnya yang berkaitan dengan *Khitbah* yang sesuai dengan pedoman al-Qur'an, al-Hadist, dan Ijma Ulama.

2. Manfaat Praktis

- a. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan pengetahuan serta mampu memberikan solusi bagi masyarakat pada umumnya, khususnya bagi pemuda dan pemudi yang nantinya menggelar acara *Khitbah* dan batasan-batasan setelah terselenggaranya *Khitbah* sehingga nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan setelah mengetahui hukum dan konsekuensinya serta mampu melaksanakannya sesuai dengan pedoman al-Qur'an dan al-Hadist.

c. Peneliti

Penelitian ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi agar memperoleh gelar sarjana (S1) dalam bidang Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. Selain itu manfaat yang peneliti peroleh adalah tambahan wawasan secara nyata terkait adanya fenomena kebiasaan dalam hal batasan pergaulan pasca *Khitbah* sehingga peneliti mampu menyikapi kebiasaan tersebut.

d. Pengembangan Kajian Hukum Keluarga Islam

Hasil penelitian ini diharapkan dapat untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan lebih mendalam yang berkaitan dengan kajian perkawinan khususnya dalam *Khitbah* yang sesuai dengan pedoman al-Qur'an dan al-Hadist.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran pada masing-masing bagian dalam penyusunan skripsi agar dapat terarah sesuai dengan bidang kajian. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian awal

Bagian ini berisi: halaman judul, lembar pengesahan proposal, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel.

2. Bagian utama

Bagian ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan, kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini peneliti menguraikan mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II : KERANGKA TEORI

Bab ini peneliti membahas tentang kajian teori yang terdiri dari pengertian *Khitbah*, dasar hukum mengadakan *Khitbah* dalam Islam, serta pada bab ini juga memuat penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang terdiri dari jenis dan

pendekatan, sumber data, *setting* penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian tentang respon masyarakat dan kajian hukum islam tentang problematika pergaulan calon pengantin pasca khitbah, yang meliputi gambaran umum penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini peneliti dapat menarik kesimpulan dan mengutarakan saran bagi masyarakat mengenai respon masyarakat dan kajian hukum islam tentang problematika pergaulan calon pengantin pasca khitbah di kabupaten demak.

